

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut:

1. Hakim pada saat mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan aturan hukum yang berarti ketika hakim menjatuhkan penetapan harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Hakim juga pada saat mengabulkan melihat dari hukum yang khusus menyampingkan hukum umum. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi akibat hamil di luar nikah benar-benar dalam keadaan yang sangat mendesak seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2), yang dimana jika permohonan tidak dikabulkan maka akan lebih banyak kemadharatan daripada kemaslahatan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengsikapi perkawinan di bawah umur sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan dilaksanakan di bawah batasan usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi jika dikabulkannya permohonan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) seperti hak anak agar tetap hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan juga mempertimbangkan hak anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita yang harus terpenuhi supaya terlahir dari status perkawinan yang sah, maka perkawinan di bawah umur

akibat hamil di luar nikah tidak sepenuhnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

Melihat permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini maka penulis mempunyai beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Persoalan Dispensasi Nikah bukan hanya saja menjadi tugas seorang hakim, akan tetapi semua pihak yang harus bersinergi dalam mengurangi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terutama bagi orang tua dalam menjalankan peran dan tanggung jawab.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (1) sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung jika terdapat ketentuan yang mengaturnya.

